



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.TR

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 03 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suli, 10 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0149/024/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK1, Jayapura 18 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.TR



3.2. ANAK2, Berau 23 Oktober 2018

Saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak ada rasa perhatian terhadap Penggugat, dimana Tergugat hanya sibuk dengan hobinya yaitu berburu di hutan;
- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 8 Agustus 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403034308940002 tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/024/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI1**, lahir di Penyili 10 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Berau;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat sibuk dengan hobinya berburu di hutan, bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat satu kali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Agustus 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI2**, lahir di Tana Toraja, 25 Juli 1972, agama Kristen Protestan, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.TR



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Protestan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu minggu yang lalu Penggugat mengadu kepada saksi jika rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sibuk dengan hobinya berburu di hutan sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan orangtuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt. G/2023/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/024/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt. G/2023/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak ada rasa perhatian terhadap Penggugat, dimana Tergugat hanya sibuk dengan hobinya yaitu berburu di hutan, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi (SAKSI1 dan SAKSI2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Kasmawati (Penggugat) adalah penduduk Kabupaten Berau dan berstatus cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa pernikahan

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT (Pengugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 22 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat sibuk dengan hobinya berburu di hutan sehingga Pengugat kurang diperhatikan, antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Agustus 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak berpisah, antara Pengugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi sudah mendamaikan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil dan bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juli 2022 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Pengugat, dan Tergugat tidak perhatian terhadap Pengugat karena sibuk berburu di hutan;

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt. G/2023/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَرَّزَ يَتَعَرَّزُ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّيَ جَارَ إِبْتَائِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan Penggugat dan Tergugat berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt. G/2023/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah, oleh Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 900.000,00
4. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.020.000,00
(satu juta dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.TR